

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semua negara di dunia telah mengakui pentingnya peran pajak, terutama dalam mendanai pengeluaran negara yang bersifat rutin maupun tidak. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit dilaksanakan.

Pemerintah Indonesia memiliki keinginan dan kebutuhan untuk mengumpulkan pajak guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Pajak merupakan sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara di berbagai aspek kehidupan masyarakat (Swingly & Sukartha, 2015).

Pajak yang diterima oleh pemerintah digunakan untuk membiayai berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, serta pengembangan ekonomi. Melalui pengumpulan pajak yang efektif, pemerintah dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar yang diperlukan, meningkatkan kualitas infrastruktur, memperluas lapangan kerja, dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Akan tetapi, masih ada wajib pajak yang berusaha melakukan penghindaran untuk pembayaran pajak, yakni wajib pajak badan (Wijayanti & Merkusiwati, 2017). Wajib pajak badan yang berusaha melakukan penghindaran pembayaran pajak sering kali mencoba untuk mengurangi laba bersih perusahaan mereka dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak.

Wajib pajak yang mempunyai fungsi penting yaitu perusahaan, karena perusahaan tersebut dapat memberikan sumbangan yang tinggi terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini, penerimaan pendapatan negara Indonesia walaupun terjadi surplus. Akan tetapi, dalam realisasi penerimaan pajak di Indonesia, pada akhir Juni 2022, pembiayaan utang baru mencapai Rp153,5 triliun, mengalami penurunan sebesar 63,5 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yang mencapai Rp 421,1 triliun disebabkan adanya penyesuaian akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi negara serta adanya pandemi Covid-19.

Hal ini dapat digambarkan pada tabel 1.1, dimana jumlah penerimaan negara yang dipungut dari pajak dibandingkan dengan jumlah penerimaan negara yang diperoleh dari sumber lain, khususnya penerimaan bukan pajak.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2019-2023
(Dalam Rupiah)

Tahun	Pajak	Non-Pajak
2019	1,546,141,000,000,000	408,994,000,000,000
2020	1,285,136,000,000,000	343,814,000,000,000
2021	1,547,841,000,000,000	458,493,000,000,000
2022	1,924,937,000,000,000	510,929,000,000,000
2023	2,016,923,000,000,000	426,259,000,000,000

Sumber: ([Www.bps.co.id](http://www.bps.co.id))

Berdasarkan Tabel 1.1, penerimaan dari sektor pajak di Indonesia lebih besar dibandingkan dengan sektor bukan pajak. Hal ini menunjukkan kontribusi yang signifikan dari sektor pajak sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara. Selama beberapa tahun terakhir, kontribusi pajak terus meningkat, mencerminkan pentingnya sektor pajak dalam membiayai kebutuhan pemerintah.

Namun, dampak wabah Covid-19 terhadap penerimaan pajak tidak bisa diabaikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) rasio penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan dan diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap sektor pajak karena banyak perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan dan laba akibat dampak ekonomi yang ditimbulkan. Akibatnya, perusahaan-perusahaan tersebut melaporkan pendapatan pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sengketa pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan realisasi penerimaan pajak. Ketika terjadi perbedaan pendapat antara wajib pajak dan petugas pajak mengenai pajak yang terutang yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau terkait kegiatan pemungutan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka dapat terjadi sengketa perpajakan. Sengketa perpajakan juga dapat muncul ketika pihak ketiga yang bukan pemotong atau pemungut pajak memotong atau memungut pajak. Dalam hal penyelesaian perselisihan pajak, wajib pajak harus mengetahui proses keberatan, banding, peninjauan kembali, dan gugatan (Pamungkas, 2011). Adapun Berkas Sengketa Pajak menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menurut Terbanding/Tergugat periode 2016-2022 sebagai berikut:

Jumlah Berkas Sengketa Menurut Terbanding/Tergugat 2016-2022									
No	Terbanding/Tergugat	Tahun							Total
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Dirjen Pajak	7.109	5.553	7.813	12.882	14.660	12.317	11.602	71.936
2	Dirjen Bea dan Cukai	3.024	3.994	3.574	2.142	1.830	2.804	2.889	20.257
3	Pemda	21	32	49	24	144	67	218	555
	Total	10.154	9.579	11.436	15.048	16.634	15.188	14.709	92.748

Sumber : ([Www.setpp.kemenkeu.go.id](http://www.setpp.kemenkeu.go.id))

Gambar 1.1 Jumlah Berkas Sengketa Pajak Menurut Terbanding/Tergugat 2016-2022

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa jumlah sengketa pajak yang dicatat berdasarkan berkas sengketa menurut Banding/Tergugat pada Direktorat Jenderal Pajak memiliki jumlah tertinggi setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa sengketa pajak menjadi masalah yang signifikan dan berpotensi menyebabkan penurunan penerimaan pajak di suatu negara. Akibatnya, pendapatan yang diterima negara belum mencapai tingkat yang optimal.

Selain faktor sengketa pajak, terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi belum optimalnya penerimaan pajak. Salah satu faktor tersebut adalah persepsi wajib pajak, baik individu maupun perusahaan, yang masih menganggap pajak sebagai beban yang dapat mempengaruhi pendapatan atau keuntungan yang diperoleh. Pandangan ini dapat menyebabkan upaya penghindaran pajak dan ketidakpatuhan perpajakan, yang pada akhirnya berdampak pada penerimaan pajak yang tidak maksimal.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak adalah melalui perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan strategi yang legal dan sah untuk mengoptimalkan pengaturan keuangan dan struktur perusahaan guna

meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayar. Dalam melakukan perencanaan pajak, perusahaan berupaya memanfaatkan berbagai insentif dan ketentuan perpajakan yang diberikan oleh Undang-Undang. Dalam melakukan *tax planning* upaya untuk menekankan beban pajak seminimal mungkin dengan cara, perusahaan dapat mengelola total asetnya untuk meminimalkan penghasilan kena pajak. Perencanaan pajak sebagai efek setelah pajak (bersih) dari setiap perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak yaitu jumlah perbedaan permanen dan perbedaan waktu (Abdul Wahab & Holland, 2012). Akibatnya, perusahaan akan memiliki tujuan untuk menghindari pembayaran pajak dengan mengurangi beban pajaknya.

Penghindaran pajak merupakan masalah yang kompleks, di mana di satu sisi penghindaran pajak dapat dilakukan secara legal, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Pemerintah mengharapkan agar wajib pajak memiliki sikap kepatuhan terhadap pajak dengan melaporkan penghasilan mereka sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara. Namun, pandangan yang berbeda muncul dari pihak wajib pajak, di mana mereka cenderung memandang pajak sebagai beban yang dapat mempengaruhi laba perusahaan. Dalam upaya untuk memaksimalkan laba dan meminimalkan pajak, pihak wajib pajak mungkin menggunakan strategi penghindaran pajak yang legal tanpa melanggar hukum, yang sering disebut sebagai *tax avoidance* (Setiawati & Adi, 2020).

Upaya perusahaan untuk memotong atau menghilangkan beban pajaknya dikenal sebagai penghindaran pajak. Melalui pemerintah, tanggung jawab sosial

perusahaan kepada masyarakat dicontohkan melalui perpajakan. Penghindaran pajak adalah transaksi hukum atau pengaturan lain yang digunakan oleh wajib pajak untuk secara sah menurunkan jumlah pajak yang terutang dan bukan tindakan pidana (Saputra et al., 2022).

Penghindaran pajak adalah strategi yang digunakan oleh wajib pajak untuk memanfaatkan celah hukum dan mengurangi jumlah pembayaran pajak yang seharusnya mereka bayarkan. Dalam beberapa kasus, karena ketidakjelasan undang-undang terkait skema atau transaksi tertentu, pembayar pajak dapat memanfaatkan celah tersebut untuk mengoptimalkan keuntungan mereka dan mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar. Penghindaran pajak dengan meminimalkan pembayaran pajak menggunakan celah kelemahan dalam UU perpajakan, seperti tidak melaporkan laba bersih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk mengurangi pembayaran pajak (Puspita & Febrianti, 2018).

Dalam beberapa tahun terakhir, penghindaran pajak telah menjadi topik utama dengan banyak perusahaan yang terungkap dan diungkapkan melalui media. Praktik penghindaran pajak menjadi masalah yang paling sulit dihadapi oleh generasi saat ini, karena hal tersebut menyebabkan pengurangan pendapatan yang seharusnya dibayarkan sebagai pajak kepada pemerintah. Berita terkait pajak belakangan ini telah menimbulkan kekecewaan di kalangan bisnis di Indonesia, karena beberapa perusahaan besar masih terlibat dalam praktik penghindaran pajak dan pelanggaran perpajakan.

Salah satu fenomena yang muncul pada kasus penghindaran pajak yang berskala internasional mencuat ke publik yang berasal dari salah satu perusahaan terbesar di dunia yaitu Amazon. Pada tahun 2020, dilaporkan oleh The Guardian bahwa perusahaan yang dipimpin oleh Jeff Bezos, yaitu Amazon, tidak membayar pajak penghasilan badan PPh badan atas penjualan dengan nilai miliaran euro. Hal ini dikarenakan Amazon mengklaim mengalami kerugian sebesar €1,2 miliar. Menurut ketua *Fair Tax Foundation*, Paul Monaghan sebagian besar pendapatan Amazon di Inggris sebenarnya dicatat di luar negeri melalui anak perusahaannya di Luksemburg yang mengalami kerugian. Akibatnya, unit usaha Amazon di Luksemburg mendapatkan fasilitas kredit pajak sebesar €56 juta yang kemudian digunakan untuk mengurangi beban pajak penghasilan pada tahun berikutnya (news.ddtc.co.id, 2021). Dalam kasus tersebut, penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dianggap sebagai perilaku yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Perusahaan yang dianggap baik seharusnya tidak terlibat dalam praktik penghindaran pajak atau seharusnya memberikan kontribusi yang baik dalam membayar pajak di Indonesia. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut dapat merugikan negara dan masyarakat secara keseluruhan, karena penerimaan pajak yang seharusnya digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik dapat berkurang.

Kasus lain penghindaran pajak yang terjadi pada tahun 2017, berasal dari PT Adaro Energi Tbk. Pada tahun 2017 pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendalami dugaan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan batu bara tersebut dengan skema *transfer pricing*. Praktek penghindaran

pajak tersebut dilakukan dengan menjual murah batu bara ke anak perusahaannya yang berada di Singapura, dengan demikian PT Adaro Energy dapat membayar pajak US\$ 125 juta lebih rendah dari pada yang seharusnya dibayarkan (Tirto.co.id, n.d.).

Beberapa faktor yang menjadi pemicu perusahaan melakukan penghindaran pajak, antara lain *Corporate Social Responsibility* dan *Sales Growth*.

Dalam era perkembangan bisnis yang pesat, terdapat risiko terjadinya ketidakadilan sosial dan kerusakan lingkungan. Namun, kesadaran akan dampak negatif ini mendorong keinginan untuk mengurangi efek buruk melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Perusahaan kini melihat implementasi CSR bukan sebagai beban, tetapi sebagai investasi yang memberikan manfaat jangka panjang. Melalui CSR, perusahaan menunjukkan kepeduliannya terhadap kepentingan para *stakeholder* dan tidak mencoba menghindari pajak dengan memanfaatkan biaya tanggung jawab sosial perusahaan untuk kepentingan masyarakat (Zoebar & Miftah, 2020).

Corporate Social Responsibility (CSR) mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingannya. Salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemerintah adalah melalui pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam konteks ini, perusahaan yang terlibat dalam praktik penghindaran pajak tidak dapat dianggap bertanggung jawab secara sosial. Penelitian mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* sebagai indikator pengukuran yaitu, (Zoebar & Miftah, 2020) mengungkapkan bahwa *Corporate*

Social Responsibility berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan dalam penelitian (Setiawati & Adi, 2020) bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Selain itu, *Sales Growth* juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak dalam struktur modal perusahaan. CSR berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Tingkat aktivitas CSR yang tinggi memiliki kecenderungan bahwa semakin meningkat juga tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat dicerminkan dengan sikap patuh perusahaan dalam membayar beban pajak yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. CSR perusahaan yang tinggi akan mengurangi tingkat *tax avoidance* (Desak Made Dwi Januari, 2019). Sementara manajemen laba jika dikaitkan dengan teori agensi adalah manajer cenderung akan melakukan rekayasa penentuan laba agar laba yang diperoleh perusahaan sesuai dengan yang diinginkan dengan tujuan mendapatkan kompensasi, namun disisi lain pihak prinsipal menginginkan supaya pajak yang dibayarkan perusahaan sedikit (Dwi Sandra & Anwar, 2018). Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Dewinta & Setiawan, 2016) *sales growth* terbukti berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian (Juliana et al., 2020) *sales growth* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu komponen yang mempengaruhi penghindaran pajak seperti Profitabilitas, Kualitas Audit, *Leverage*, *Thin Capitalization* sudah banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan variabel *Corporate Social Responsibility* dan *Sales Growth* sebagai variabel independen. Kedua variabel tersebut saling berhubungan karena jika

perusahaan memiliki pertumbuhan penjualan yang meningkat maka pengungkapan CSR akan menjadi luas. Dalam penelitian ini akan menggunakan subyek penelitian perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang merupakan anggota index LQ45 yang terdiri dari 45 perusahaan, dimana periode penelitian yang dilakukan dalam rentang waktu 2018-2022. Alasan penulis memilih perusahaan sektor LQ45 karena perusahaan tersebut merupakan sektor yang menyediakan produk dan jasa yang dapat digunakan oleh perusahaan maupun masyarakat dan perusahaan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang besar. Oleh karenanya perusahaan yang dikatakan besar tersebut akan memiliki transaksi yang kompleks sehingga akan memiliki celah dengan cara memanipulasi transaksi perusahaan agar terhindar dari pembayaran pajak yang tinggi.

Berdasarkan fenomena dan inkonsistensi hasil penelitian tersebut, maka penulis akan menuangkan dalam bentuk tugas akhir yang berjudul “**Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance** (Studi Empiris pada perusahaan Sektor LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)”.

1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak di indonesia masih mengalami penurunan karena belum optimal serta masih kurangnya pengelolaan dan pemanfaatan penerimaan pajak.

2. Praktik *tax avoidance* masih dilakukan oleh perusahaan besar agar terhindar dari pembayaran beban pajak yang tinggi.
3. *Corporate Social Responsibility* dan *Sales Growth* menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam *Tax Avoidance*.
4. Terdapat inkonsistensi dari hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang dan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Seberapa besar pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*.
3. Seberapa besar pengaruh secara simultan *Corporate Social Responsibility* dan *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi tentang pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*, hal tersebut menjadi syarat untuk menyelesaikan jenjang sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara simultan *Corporate Social Responsibility* dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*.

1.4 Kegunaan penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan terapan juga memberikan informasi serta gambaran yang jelas mengenai pengaruh tanggung *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat dan membantu memberikan sumbangsih kepada berbagai pihak agar dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rencana yang baik untuk Perusahaan dalam pertimbangan aspek lingkungan dan sosial perusahaan.

1.5 Kerangka Pemikir, Studi Empiris dan Hipotesis

1.5.1 Landasan Teori

Teori ini didasarkan pada beberapa literatur dan teori, terutama *grand theory*. Selanjutnya, teori-teori ini menjadi dasar penelitian ini, seperti teori-teori

tentang penghindaran pajak, tanggung jawab sosial perusahaan, dan pertumbuhan penjualan, serta teori-teori pendukung lainnya. Berikut ini adalah penjelasan mengenai landasan teori secara umum.

1. Teori *Stakeholder*

Menurut (A Chariri dan Imam Ghozali, 2007:409) Teori *Stakeholder* merupakan teori yang menyatakan bahwa

"perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder*-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain).

Pada teori ini, perusahaan tidak dapat beroperasi hanya untuk kepentingannya sendiri, tetapi juga untuk membantu pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya. Akibatnya, dukungan pemangku kepentingan sangat mempengaruhi keberadaan perusahaan. Pada dasarnya, *stakeholder* memiliki kemampuan untuk mengendalikan atau mempengaruhi penggunaan sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, tingkat kekuasaan *stakeholder* ditentukan oleh sejauh mana mereka dapat mengendalikan sumber daya tersebut. Dengan kata lain, teori ini menyatakan bahwa kesuksesan atau kegagalan suatu perusahaan sangat tergantung pada kemampuannya untuk mengelola berbagai kepentingan dari berbagai pihak yang memiliki *stake* atau kepentingan dalam perusahaan tersebut. Jika perusahaan mampu melakukan ini dengan baik, maka akan mendapatkan dukungan berkelanjutan dan dapat mencapai pertumbuhan dalam pangsa pasar, penjualan, dan laba. Perspektif teori ini menjelaskan

masyarakat dan lingkungan merupakan *stakeholder* inti perusahaan yang harus diperhatikan (Andreas Lako, 2011).

2. Teori Legitimasi

Menurut (Haniffa & Cooke, 2005) menjelaskan bahwa setiap perusahaan memiliki suatu perjanjian informal dengan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, dan juga bagaimana perusahaan merespon berbagai kelompok dalam upaya untuk memberikan legitimasi atas tindakannya. Ketika terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat, maka perusahaan dapat kehilangan dukungan publiknya, yang pada gilirannya dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, pengungkapan informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) menjadi salah satu metode yang digunakan oleh perusahaan untuk membangun, menjaga, dan memberikan legitimasi terhadap kontribusi mereka dari segi ekonomi dan politik.

3. Teori *Signaling*

Menurut (Brigham, E. F., & Houston, 2014:184) teori sinyal adalah suatu pendekatan di mana perusahaan mengambil langkah-langkah tertentu untuk memberikan petunjuk kepada investor mengenai pandangan manajemen terhadap prospek masa depan perusahaan. Sinyal ini berwujud informasi yang mencerminkan tindakan yang telah diambil oleh manajemen untuk mewujudkan tujuan pemilik perusahaan. Penting untuk diingat bahwa informasi yang disampaikan oleh perusahaan memiliki nilai penting, karena informasi tersebut memiliki dampak signifikan pada keputusan investasi yang diambil oleh pihak di

luar perusahaan. Informasi ini menjadi kunci bagi investor dan pelaku bisnis karena sejatinya memberikan gambaran yang lengkap, mencakup catatan dan gambaran tentang kondisi masa lalu, kondisi saat ini, dan prospek masa depan perusahaan. Hal ini sangat relevan untuk kelangsungan hidup perusahaan dan bagaimana dampaknya terhadap performa Perusahaan.

Perusahaan menggunakan *signalling* (sinyal) untuk mengkomunikasikan tindakan atau niatnya kepada *stakeholder*. Ini dapat mencakup pengungkapan informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), kebijakan lingkungan, atau komitmen etis lainnya. *Signalling* yang dilakukan oleh perusahaan dapat berkontribusi untuk membangun atau memperkuat legitimasi perusahaan di mata *stakeholder* dan masyarakat umum. Jika perusahaan dapat memberikan sinyal positif yang sesuai dengan nilai dan kepentingan *stakeholder*, hal ini dapat meningkatkan legitimasi perusahaan. Teori *stakeholder* menggarisbawahi pentingnya memenuhi kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus menggunakan *signalling* dengan bijak untuk tidak hanya memenuhi kepentingan finansial pemegang saham tetapi juga untuk mempertahankan hubungan yang baik dengan semua *stakeholder*, yang pada gilirannya dapat meningkatkan legitimasi mereka di mata masyarakat.

Menurut (M Chairil Anwar Pohan, 2014:14) *tax avoidance* adalah

“Tax Avoidance adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.”

Seringkali, perusahaan menggunakan praktik penghindaran pajak untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Ini termasuk menghindari transaksi yang dikenakan pajak atau memanfaatkan celah hukum pajak yang ada, sehingga praktik penghindaran pajak tersebut dianggap sah atau legal menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam konteks pengungkapan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, faktor-faktor tertentu mempengaruhi strategi ini, dan salah satunya adalah *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan pertumbuhan penjualan.

Menurut (M.A.B Mohammad Hamim Sultoni, 2021) *Corporate Social Responsibility* adalah:

“*Corporate Social Responsibility* adalah komitmen dari bisnis atau perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, juga meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarga komunitas lokal serta masyarakat luas.”

Menurut (Mukrimaa et al., 2016) pengungkapan tanggung jawab sosial yang diungkapkan oleh perusahaan dalam bentuk informasi biaya maupun kegiatan lingkungan yang dijalankan oleh perusahaan untuk mengukur seberapa besar indeks pengungkapan kandungan informasi mengenai lingkungan perusahaan yang disajikan dalam *annual report*, baik yang berhubungan dengan bahan baku dan jenis energi digunakan (*input process*), proses produksi (*processing*) mulai pemilihan proses produksi, pengaturan tentang kesehatan, keamanan keselamatan karyawan. Perusahaan memiliki peranan penting dalam pengungkapan CSR. Adapun menurut (Rahmawati & Achmad, 2012) pengungkapan tanggung jawab sosial atau sering disebut sebagai *corporate social reporting* adalah proses pengkomunikasian efek-

efek sosial dan lingkungan atas tindakan-tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan.

Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) merupakan volume penjualan pada tahun-tahun mendatang, berdasarkan data pertumbuhan volume pertumbuhan historis (Rudianto, 2009:56). Sedangkan, menurut (A Kesuma, 2009:46) pertumbuhan penjualan adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Adanya kecenderungan perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi menghasilkan tingkat arus kas masa depan dan kapitalisasi pasar yang tinggi sehingga memungkinkan perusahaan memiliki biaya modal rendah (Sriwardany, 2006).

1.5.2 Studi Empiris

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	(Pradipta & Supriyadi, 2015)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility, Capital Intensity</i> dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak	<i>Corporate social responsibility (CSR)</i> terbukti berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. <i>Capital intensity (CI)</i> terbukti tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kualitas audit (KA) tidak terbukti	<i>Corporate social responsibility (CSR)</i> sebagai variabel independen dan variabel <i>Tax Avoidance</i> sebagai variabel dependen. Pengambilan sampel dalam	Tahun periode penelitian, populasi dan sampel penelitian.

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak	penelitian ini menggunakan metode <i>purposive sampling</i> .	
2	(Christy & Subagyo, 2019)	Pengaruh <i>Firm Size, Sales Growth, dan ROA</i> Terhadap Penghindaran Pajak dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderisasi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan dan <i>return on assets</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Komite audit tidak dapat memoderasi hubungan pengembalian aset dan pertumbuhan penjualan pada penghindaran pajak, tetapi dapat memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak	<i>Sales Growth</i> sebagai variabel independen. Data penelitian menggunakan data sekunder (laporan keuangan) dengan metode <i>purposive sampling</i> .	Tahun periode penelitian, populasi dan sampel penelitian. Penghindaran Pajak dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderisasi
3	(Setiawati & Adi, 2020)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan	<i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , hasil ini menunjukkan nilai yang searah antara <i>corporate social</i>	<i>Corporate social responsibility (CSR)</i> sebagai variabel independen dan variabel	Tahun periode penelitian, populasi dan sampel penelitian. Sampel yang ditentukan

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Manufaktur yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017	<i>responsibility</i> dan <i>tax avoidance</i> . Variabel kontrol <i>size</i> atau ukuran perusahaan menunjukkan hubungan yang positif terhadap <i>corporate social responsibility</i> terhadap <i>tax avoidance</i> . Variabel kontrol kinerja keuangan memiliki hubungan positif antara <i>corporate social responsibility</i> terhadap <i>tax avoidance</i>	<i>Tax Avoidance</i> sebagai variabel dependen.	dengan menggunakan teknik <i>purposive random sampling</i> .
4	(Irawati et al., 2020)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur di Indonesia	Pertumbuhan Penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dimana perusahaan yang sedang tumbuh penjualannya serta dilakukan dengan efisiensi maka akan memperoleh keuntungan yang besar oleh karena itu tidak perlu melakukan penghindaran pajak. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran laba, sehingga apabila perusahaan akan	Pertumbuhan penjualan sebagai variabel independen. Penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Data diambil dari laporan keuangan perusahaan terpilih dengan pengambilan sampel menggunakan metode <i>purposive sampling</i> . Analisis data yang	Tahun periode penelitian, populasi dan sampel penelitian.

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			<p>melakukan Utang tidak ada kaitanya dengan kebijakan penghindaran laba. Terakhir adalah profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Pertumbuhan penjualan secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p>	<p>dilakukan adalah analisis statistik deskriptif, uji t (parsial) dan uji F dengan regresi linier berganda.</p>	
5	(Desak Made Dwi Januari, 2019)	<p>Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i>, <i>Sales Growth</i>, dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>CSR berpengaruh negatif pada <i>tax avoidance</i>. Tingkat aktivitas CSR yang tinggi memiliki kecenderungan bahwa semakin meningkat juga tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat dicerminkan dengan sikap patuh perusahaan dalam membayar beban pajak yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. CSR perusahaan yang tinggi akan mengurangi tingkat <i>tax avoidance</i>.</p>	<p><i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Sales Growth</i> sebagai variabel independen. <i>Tax Avoidance</i> sebagai variabel dependen.</p>	<p>Tahun periode penelitian, populasi dan sampel penelitian. Metode penentuan sampel di dalam penelitian ini ialah metode <i>non-probability sampling</i> dengan teknik <i>purposive sampling</i>.</p>

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
6	(Juliana et al., 2020)	Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak	Pertumbuhan penjualan (SG) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Januari & Suardikha, 2019) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aalin, 2018) yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.	Pertumbuhan Penjualan, dan CSR sebagai variabel independen. Penghindaran Pajak sebagai variabel dependen.	Tahun periode penelitian, populasi dan sampel penelitian. Variabel dependen penghindaran pajak diukur dengan <i>book tax difference (BTD)</i> . Populasi Sampel penelitian dipilih menggunakan metode <i>purposive random sampling</i> dengan kriteria tertentu dan diperoleh sebanyak 200 data perusahaan yang memenuhi kriteria.

1.5.3 Kerangka Konseptual


Teori *Stakeholder*, Legitimasi, dan *Signalling* menekankan pentingnya setiap perusahaan dalam memenuhi kebutuhan stakeholder-nya dan berkomunikasi dengan mereka, terutama dengan para investor. Kepuasan kebutuhan stakeholder

dapat menghasilkan pengakuan dan legitimasi dari semua pihak yang terlibat dalam perusahaan.

Hubungan antara *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan praktik penghindaran pajak memiliki dampak yang signifikan. Jika perusahaan tidak secara aktif mengungkapkan CSR mereka, ini dapat menimbulkan dugaan bahwa mereka melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, ketika perusahaan secara luas mengkomunikasikan CSR mereka, ini dapat mengindikasikan kesadaran perusahaan terhadap tanggung jawab sosialnya, termasuk pembayaran pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

(Judi Budiman, 2012) dalam (Desak Made Dwi Januari, 2019) menyatakan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap aktivitas *tax avoidance*. Pertumbuhan penjualan perusahaan yang meningkat menunjukkan bahwa laba yang akan dihasilkan akan meningkat. Pertumbuhan penjualan yang meningkat dapat memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kapasitas operasi karena pertumbuhan penjualan yang meningkat, keuntungan yang diperoleh juga akan meningkat. Perusahaan dengan tingkat keuntungan yang tinggi cenderung melakukan *tax avoidance* karena keuntungan yang besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula.

Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu peneliti menarik kesimpulan gambaran dalam bentuk kerangka penelitian/kerangka konseptual sebagai berikut



Gambar 1.2 Kerangka Konseptual

1.5.4 Hipotesis Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2018:134) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang disusun dalam bentuk kalimat pernyataan yang didasarkan pada teori yang relevan dan belum dibuktikan secara empiris melalui pengumpulan data. Pada penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

1. *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
2. *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
3. *Corporate Social Responsibility* dan *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

1.6 Lokasi dan Waktu penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan studi *literature* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan website resmi Perusahaan. Objek penelitian ini dipilih karena perusahaan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki kewajiban menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan. Sedangkan penelitian dimulai dari bulan Oktober 2023 sampai dengan Februari 2024.